

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA DALAM BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* INVESTASI DANA
(Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR KESARJANAAN STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

SandiAkmali

11340137

Pembimbing:

1. Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum

2. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

Abstrak

Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam praktik bisnis. Hubungan hukum antara PT. Gradasi Anak Negeri (PT. GAN) dengan para Investornya diikat dengan perjanjian jual beli produk Investasi 52. Produk ini, menawarkan paket investasi minimal Rp. 5000.000 dengan *profit sharing* sebesar 10% setiap minggu selama 52 minggu dan akan memperoleh sarden ikan kalengan merek “KIKU” sesuai dengan nilai yang diinvestasikan. Pada periode ke-16, pemberian *profit sharing* mulai tidak lancar dan terbukti telah menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori kejahatan bisnis. Secara yuridis kejahatan bisnis berkaitan dengan aspek hukum perdata dan juga aspek hukum pidana, namun dalam hal tanggungjawab dan penyelesaian hukumnya disesuaikan dengan unsur-unsur yang terbukti dalam 2 aspek/sistem hukum ini, dan merupakan sebuah pilihan bagi mereka yang bersengketa dan/ atau yang dirugikan. Dalam hal ini, kejahatan bisnis investasi 52 diselesaikan melalui sarana “*penal*” hukum pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian pustaka ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menjelaskan praktik bisnis PT. GAN dalam Peraturan dan Undang-undang serta akibat hukumnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 2 hal: *Pertama*, tanggungjawab pengurus PT. GAN terhadap kerugian yang diderita oleh investor (konsumen) dalam praktik bisnis MLM Investasi 52 secara konkrit dilakukan dengan cara melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini, dikarenakan penyelesaian hukum terhadap kejahatan bisnis tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 112/PID/2013/PT.BTN. Dalam putusan tersebut, pengurus PT. GAN, yaitu terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan terdakwa II Ilham Hidayat, S.si. Apt Bin H Achmad Dimiyati telah secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan pencucian uang dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. *Kedua*, tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui putusan tersebut, telah memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (investor) secara preventif didasarkan pada UU No. 8/1999, UU No. 7/2014, UU No. 8/2010, UU No. 25/2007, UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998, dan Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008. Sedangkan perlindungan hukum bagi PT. GAN dan pelaku usaha lain yang beritikad baik didasarkan pada UU No. 8/1999, UU No. 5/1999, dan UU No. 40/2007. Adapun bentuk perlindungan hukum secara represif bagi konsumen (investor) didasarkan pada kombinasi Pasal-pasal dalam KUPidana dan UU No.8/2010 yang termuat di dalam putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Bisnis MLM Investasi dana, Tanggung Jawab Hukum, dan Penyelesaian Hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Akmali, S.IP
NIM : 11340137
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah asli hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk saya nyatakan dengan benar. Selain itu, sepengetahuan saya penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING INVESTASI DANA (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)** belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) baik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain swasta maupun negeri. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016



Sandi Akmali, S. IP

NIM : 11340137



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Sandi Akmali

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sandi Akmali

NIM : 11340137

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis MLM Investasi Dana (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhätianya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum

19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Sandi Akmali

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sandi Akmali

NIM : 11340137

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis MLM Investasi Dana (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum
NIP: 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM
BISNIS MULTILEVEL MARKETING INVESTASI DANA (Studi Tentang PT. Gradasi
Anak Negeri)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANDI AKMALI, S.IP
Nomor Induk Mahasiswa : 11340137
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

MOTTO



Teori Adalah Praktek, dan Kehidupan Adalah Analisis



Untuk Ketenangan Ibuku "Almarhumah Sutinah", Mereka yang Sabar dan Bijak Mengiringi Proses Akademikku "Keluargaku", dan yang Akan Menemani Sisa Hidupku Sekaligus Menjaga Margaku "Akmali", Kupersembahkan untuk Bidadari Surga "Nurul Aini, S. IP".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon ampun kepada Allah SWT, dan bersholawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Orang tuaku Bapak Sarnubih dan Almarhummah Ibu Sutinah, yang sepanjang hidupnya senantiasa berdoa, berjuang, dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya Allah izinkan kami melanjutkan mimpi dan perjuangan orang tua kami, dan izinkan anak serta keturunan kami untuk mendapatkan manfaat dari usaha kami, dan bimbinglah mereka dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan kami semasa hidup. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Buat keluarga kecil Falahuddin dan Filo Iska, SE yang senantiasa memberikan dukungan moral dan morilnya kepada adinda untuk menyelesaikan studi.

Buat keluarga kecil Tuti Alawiyah, SE dan Fahrurozi yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, dan terkadang biaya sehingga studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai.

Buat adikku Syifa dan Iyang yang selalu menjadi motivasi bagi kanda untuk selalu berjuang dan terus berjuang.

KATA PENGANTAR

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, tidak terkecuali dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM). Salah satu variasi bisnis MLM adalah bisnis MLM Investasi dana. Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, isu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008, UU No. 8/1999, UU No. 5/1999, UU No. 25/2007, UU No. 7/2014, UU No. 8/2010, dan UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998. Perlindungan hukum melalui Permendag dan Undang-undang tersebut diberikan dalam bentuk preventif dan represif, di samping perlindungan hukum yang tercantum dalam UUD 1945, KUHPidana, dan KUHPidana yang diimplementasikan melalui proses penyelesaian hukum oleh aparat penegak hukum (teori sistem hukum).

Pada akhir tahun 2011 di tengah maraknya bisnis Investasi dana berdirilah PT. Gradasi Anak Negeri (PT. GAN) yang menawarkan produk investasi 52. Dalam perkembangannya Investasi 52 telah merugikan para investor atau konsumennya sehingga Komisaris dan Dewan Direksi PT. GAN harus berurusan dengan POLRI, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN telah membuktikan pentingnya peranan sistem hukum pidana dalam praktik bisnis yang mengarah pada kejahatan bisnis, dan merupakan bentuk kemajuan hukum Nasional.

Selanjutnya dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS *MULTI*

LEVEL MARKETING INVESTASI DANA (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)”. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, atas ridha Allah SWT, doa orangtua, dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan dan kebijakan akademik. Semoga beliau diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan pencerahan kepada banyak mahasiswa Ilmu Hukum lainnya;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I skripsi penulis yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan,

koreksi-koreksi mendetail selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah membuat skripsi saya lebih siap dijadikan buku;

6. Bapak Dr. Muhammad Wildan, MA selaku ketua panitia pelaksanaan KKN angkatan 89 yang telah bersedia membubuhkan tandatangannya pada sertifikat program kerja KKN individu “Sekolah Hukum” dan dengan bijaksana menerbitkan Surat Pengganti Sertifikat KKN sehingga penulis dapat melaksanakan ujian akhir lebih awal, serta seluruh staff LPPM yang telah mengidealkan program KKN *Asset Based Community Development*, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Amin;
7. Ibu Arini Selaku Kasubag Pelayanan terpadu yang telah sabar dan bijaksana dalam membantu penulis dalam persoalan yang berkaitan dengan sistem informasi akademik, Ya Allah panjangkanlah umur ibu Arini agar banyak mahasiswa terbantu karenanya
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf Pengajar/ Dosen Fakultas syariah dan hukum Program Studi Ilmu Hukum yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
9. Semua pihak yang membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

Penyusun,

Sandi Akmal, S.IP
11340137

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
1. Konsep Perlindungan Hukum	13
2. Perlindungan Konsumen	15
3. Perlindungan Pelaku Usaha	17
4. Konsep Bisnis MLM	19
5. Teori Sistem Hukum	21
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian (<i>library research</i>)	25
2. Sifat Penelitian (deskriptif-analitik)	25
3. Sumber Data (skunder)	26
4. Teknik Pengumpulan Data (skunder)	28
5. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, PELAKU UDAHA, DAN MLM INVESTASI DANA	30
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	30
1. Konsepi Konsumen dan Dasar Hukumnya	31
2. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	33
3. Asas-asas yang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia.	38
4. Konsepsi Perjanjian Jual Beli antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dan Pelanggarannya Menurut KUHPdata dan KUHPidana.....	41
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.....	50
1. Konsepsi Pelaku Usaha dan Dasar Hukumnya	51
2. Hak-hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perspektif UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
3. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	56
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Kegiatan Bisnis.	59
C. Perkembangan Bisnis MLM, Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dan Pengaturannya di Indonesia	61
1. Konsepsi Bisnis MLM dan Dasar Hukumnya.....	63
2. Ruang Lingkup Sistem Bisnis MLM	67
1) Perusahaan MLM	67
2) Distributor MLM	68
3) Konsumen	70

4) Sistem Kerja	71
5) Komisi	73
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum	75
4. Praktik Bisnis MLM Investasi Dana dalam Kajian Undang-undang	78
1) Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008	79
2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen	81
3) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat	83
4) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	85
5) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	86
6) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	89
7) UU No.7 tahun 1992 jo.UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan	92

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PT. GRADASI ANAK NEGERI DAN POLEMIC INVESTASI 52	96
A. Sejarah dan Legalitas PT. Gradasi Anak Negeri	96
B. Ruang Lingkup Sistem Bisnis PT. Gradasi Anak Negeri	101
1. Perusahaan	101
2. Distributor	105
3. Konsumen	107
4. Sistem Kerja	109

5. Komisi	110
C. Polemik Investasi 52	113
1. Polemik Tim Gradasi Management dengan PT. FurChange Indonesia114	
2. Polemik PT. Gradasi Anak Negeri dengan Para Investor	119

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
DALAM KASUS PT. GRADASI ANAK NEGERI** 125

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran PT. Gradasi Anak Negeri Perspektif Permendag dan Undang-undang	126
1. Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008.....	127
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen	138
3. UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat	146
4. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	150
5. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	155
6. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	157
7. UU No.7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.....	162
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Terkait Dengan Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hukum Dalam Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN	164
1. Tanggung jawab PT. Gradasi Anak Negeri Terhadap Investor	166

2. Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Investasi 52	169
3. Perlindungan Hukum Bagi Investor dan PT. Gradasi Anak Negeri Dalam Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN	175
BAB V PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	184



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Skema Hubungan Hukum antara Pelaku usaha dengan Konsumen	57
Gambar. 2. Contoh Produk PT. FurChange Indonesia	97
Gambar. 3. Sarden Ikan Merk KIKU	103
Gambar. 4. Tanda Bukti Pembelian Paket Investasi	103
Gambar. 5. Salah Satu Contoh Promosi Investasi	104
Gambar. 6. Contoh Kartu Agen Investasi	110
Gambar. 7. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK	173



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 <i>Marketing Plan</i> Gradasi Management.....	99
Tabel. 2. Paket Investasi 52 (mulaiberlakupada 12 Maret 2012).....	111
Tabel. 3. Prestasi Para Leader dalam PT. FurChange Indonesia	116
Tabel. 4. Perincian Setoran Para Kapten.....	117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

Surat Pengumuman dan Peringatan PT. FurChange Indonesia kepada Gradasi Management

Surat Pemberitahuan Terminasi PT. FurChange Indonesia kepada Gradasi Management

Skema Pemikiran/Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis *Multi Level Marketing* Investasi Dana

Skema Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis *Multi Level Marketing* Investasi Dana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum¹, hal ini berarti bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi. Salah satu unsur penting dari negara hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif.²

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³

Mengingat begitu banyaknya jenis perlindungan hukum, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada jenis perlindungan hukum terhadap

¹Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

²Perlindungan Hukum *Preventif*, adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan; Perlindungan Hukum *Represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

³<http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 21 Februari Pukul 10.00 WIB.

konsumen dan pelaku usaha terutama dalam praktik bisnis penjualan langsung.

Penjualan langsung (*Direct Selling*) adalah metode penjualan barang dan/ atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/ atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.⁴ Selanjutnya istilah penjualan langsung dipersamakan dengan istilah MLM yang bermaksud untuk menjelaskan praktik bisnisnya. Sedangkan, istilah *multi level marketing* digunakan untuk menjelaskan sistem yang digunakan dalam bisnis MLM.

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, tidak terkecuali dengan bisnis MLM. Bidang usaha atau jenis bisnis mencakup bidang yang luas, baik barang maupun jasa. Salah satu variasi bisnis MLM yang sedang berkembang adalah bisnis MLM di bidang investasi.⁵ Namun, pada praktiknya terdapat berbagai tipu muslihat berkedok lembaga investasi yang mengarah pada kejahatan bisnis.

Perubahan politik dan ekonomi menimbulkan pembaharuan pasar-ekonomi, untuk mengantisipasinya membutuhkan hukum dan pengaturan yang baru, terkait dengan penanggulangan kejahatan bisnis memerlukan

⁴Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

⁵Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

pemanfaatan sanksi pidana secara intensif dilengkapi dengan mekanisme pengaturan.⁶

Pengertian istilah kejahatan bisnis mengandung makna filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa, telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Secara yuridis, pengertian istilah kejahatan bisnis menunjukkan bahwa, terdapat dua sisi mata dari uang, yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana.⁷ Sedangkan, secara sosiologis pengertian istilah kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis, akan tetapi di sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi keramahan (*unfriendly business atmosphere*).⁸

Dalam konteks tersebut maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat

⁶Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 171.

⁷Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka hanya terkait hubungan hukum antar perorangan atau korporasi; sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Tujuan sifat regulasi hukum perdata adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak, sedangkan sifat memaksa hukum pidana bertujuan untuk penjeraan pihak yang menimbulkan kerugian atau kerusakan.

⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan bisnis*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 33-37.

hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi.⁹ Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain, yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku usaha yang beritikad baik dan telah dirugikan.¹⁰

Pengakuan fungsi dan peranan hukum pidana ke dalam kegiatan dalam lingkup dan wewenang hukum perdata sudah diakui pula secara internasional, yaitu dalam OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction (December, 1992).¹¹

Secara umum praktik bisnis MLM, baik yang bergerak di bidang usaha barang ataupun jasa terutama dalam bidang investasi dana lahir dari perjanjian antara perusahaan atau produsen dengan distributor yang diikat melalui pendaftaran anggota dalam bentuk formulir keanggotaan (klausul baku) dan memiliki tujuan untuk memasarkan, mendistribusikan, atau menjual produk secara langsung kepada konsumen.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai

⁹*Ibid.*, hlm. 34.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis "Teori dan Praktik di Era Globalisasi"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 45.

¹¹*Ibid.*, hlm. 47.

keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Misalnya yang pernah dilakukan oleh PT Peresseia Mazekadwisapta Abadi (Primaz), PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), PT Lautan Emas Mulia ataupun dalam bisnis MLM investasi seperti yang dilakukan oleh CV Sukma yang merugikan masyarakat melalui praktik bisnis berkedok investasi.

Pada akhir tahun 2011 di tengah maraknya bisnis investasi berdirilah tim distributor yang bernama Gradasi Management. Tim distributor ini, berada di bawah manajemen perusahaan MLM PT. FurChange Indonesia. PT. FurChange Indonesia adalah cabang dari FurChange group yang didirikan oleh Mr. Baifeng dan berkantor pusat di Dallas Amerika Serikat. FurChange Group adalah perusahaan penjualan langsung (*direct selling*) yang menawarkan produk kesehatan dan kecantikan berupa Chloropyll Spirulina dan F-Pendant yang ditransaksikan melalui sistem *multi level marketing*.

Sebagai distributor PT. FurChange Indonesia, Gradasi Management berusaha untuk meningkatkan penjualan produk barang dengan tujuan untuk meningkatkan status distributor mereka (naik level) sehingga mendapatkan bonus yang besar dari perusahaan. Oleh karena itu, tim Gradasi Management memodifikasi atau bisa dikatakan menggabungkan sistem *multi level marketing* perusahaan dengan sistem investasi buatan mereka sendiri yang mereka sebut dengan nama "Investasi 52". Dalam program Investasi 52 pembelian cukup dilakukan satu kali, dan setiap minggunya investor akan mendapatkan *profit sharing* sebesar 10% selama 52 minggu atau 1 (satu) tahun dari nilai belanja produk. Di samping itu, bagi siapa saja yang bisa

merekomendasikan orang lain maka akan mendapatkan bonus 100% dari nilai pembelian produk orang yang direkomendasikan.¹²

Program Investasi 52 menawarkan paket investasi berkisar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.5000.000 (lima juta rupiah). Selain itu, para investor juga akan mendapatkan paket bingkisan barang berupa suplemen makanan/ minuman kesehatan atau “Chlorophyl Sipurulina”. Hal ini berarti bahwa, pemasaran dan/ atau penjualan produk PT. FurChange Indonesia berupa Chlorophyl Sipurulina dilakukan sekaligus melalui mekanisme pemasaran dan/ atau penjualan paket Investasi 52.

Pada perkembangannya, program Investasi 52 tidak berjalan lancar bahkan perusahaan induk PT. FurChange Indonesia memberhentikan mereka dari keanggotaan, dikarenakan tim Gradasi Management tidak bersedia menghentikan program Investasi 52 tersebut. Mereka yang tergabung dalam tim Gradasi Management tetap menjalankan program investasinya dan mengubah bentuk usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Gradasi Anak Negeri (PT. GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (PT. GCP). Meskipun telah terbentuk 2 (dua) PT, namun dalam pengelolaan administrasinya masih tetap sama, sebagaimana pembagian peran lama dalam tim Gradasi Management.

Sebagai strategi bisnisnya, kemudian PT. Gradasi Anak Negeri menaikkan limit paket minimal investasi semula Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 5000.000 (lima juta rupiah). Sehingga masyarakat/ calon

¹² <http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/cerita-anak-cucu-tentang-ptgradasi-anak.html>. Diakses pada 23 Maret 2016 puku 14.00 WIB.

investor yang mendengar penjelasan program-program tersebut mendapatkan pemahaman gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan. Dengan ilustrasi sebagai berikut: $10\% \times 52 \text{ minggu} \times \text{nilai investasi minimal Rp.5000.000}$ (lima juta) = Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) sebagai bonus.¹³

Permasalahan muncul ketika memasuki periode ke-16, bonus 10% yang dijanjikan tiap minggu mulai tidak lancar, dengan alasan telah terjadi kesalahan sistem audit. Oleh karena itu, Perusahaan menerbitkan surat keputusan pada tanggal 31 Maret 2012 bahwa, Dewan Direksi menyatakan bonus akan dibagikan pada tanggal 16 April 2012.¹⁴ Namun, pada tanggal yang telah dijanjikan tersebut bonus tidak juga bisa diambil. Di samping itu, pada tanggal 7 Mei 2012 PT. Gradasi Anak Negeri menjanjikan pengembalian modal bagi mereka yang melakukan pencabutan modal dan pembagian bonus bagi yang tidak di cabut dananya pada waktu tersebut pun tidak terealisasi, bahkan sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 pengembalian modal investasi melalui cek pun ternyata kosong.

Menghadapi persoalan tersebut, para investor (konsumen) telah menempuh 2 (dua) cara, yaitu: melalui cara "*non-penal*", seperti: diplomasi secara kekeluargaan (didasarkan pada perjanjian), mediasi yang ditengahi Kepolisian, pembongkaran brankas di rumah Sunar sasongko (sebagai kapten besar) sampai dengan pengerahan masa ke kantor PT. Gradasi Anak Negeri ternyata tetap tidak berhasil. Adapun penyelesaian hukum melalui jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak ditempuh karena

¹³ Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN, hlm. 8.

¹⁴ Sementara proses Audit berjalan, Gradasi tetap membuka lebar dan seluas mungkin bagi orang yang ingin mendaftar sebagai investor baru.

putusannya bersifat lemah. Oleh karena itu, para investor menempuh jalur hukum “*penal*” atau pidana, yaitu melaporkan pengurus PT. Gradasi Anak Negeri terkait dengan praktik bisnisnya kepada Polda Metro Jaya. Pada perkembangannya kasus tersebut diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang kemudian di Banding ke Pengadilan Tinggi Banten yang putusannya berisi menguatkan putusan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam praktik bisnis terutama dalam bisnis MLM investasi dana selalu melibatkan dua sistem hukum, yaitu sistem hukum perdata dikarenakan hubungan hukumnya timbul dari perikatan dan sistem hukum pidana dikarenakan kerugian yang ditimbulkan akibat praktik bisnis MLM tersebut sangat besar dan massif (terjadi berulang-ulang).

Selain itu, dengan hadirnya Undang-undang yang berkaitan dengan bisnis beberapa diantaranya telah menerapkan sanksi administratif, denda, dan/ atau penjara, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas, baik bagi investor (konsumen) yang telah mempergunakan jasa Investasi 52 ataupun perlindungan bagi pelaku usaha MLM lain yang dirugikan akibat praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dan dari beberapa konsep kunci, seperti perlindungan hukum dan bisnis MLM Investasi dana pada latar belakang

masalah, penulis ingin menjawab secara serius topik ini. Untuk menguraikan dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hukum PT. Gradasi Anak Negeri dalam Praktik Investasi 52 ?
2. Apakah Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hukum Tersebut Telah Memenuhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan bagi Pelaku Usaha itu Sendiri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT. Gradasi Anak Negeri dalam praktik Investasi 52, dan untuk inventarisasi Peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengan bisnis MLM terutama MLM investasi dana;
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha terhadap tanggung jawab dan penyelesaian hukum dalam bisnis Investasi 52.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran mengenai tanggung jawab dan penyelesaian hukum dalam praktik bisnis MLM investasi dana;
- b. Memberikan gambaran tentang produk-produk hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi investor (konsumen) dan pelaku usaha lain yang kecewa untuk menyusun gugatan/ laporan sehingga perlindungan hukum terhadap mereka terjamin;
- c. Memberikan gambaran tentang adanya produk-produk hukum yang secara khusus dapat digunakan oleh Hakim dalam memberikan putusan terhadap praktik bisnis MLM investasi dana.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum formil dan hukum materiil;
- b. Sebagai bahan pertimbangan maupun referensi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum untuk mewaspadaai setiap bisnis dengan sistem *multi level marketing* yang tersamarkan dalam praktik investasi dana;
- c. Sebagai tugas akhir dari penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perkembangan praktik bisnis MLM. Beberapa karya ilmiah itu diantaranya:

Pertama. Darmanirmala, *Praktek Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Kontrak*.¹⁵ Tesis tersebut lebih fokus pada kelebihan dan kekurangan kontrak baku dalam perjanjian bisnis MLM.

Kedua. Muqtadirul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM)*.¹⁶ Menyimpulkan bahwa, konsep bisnis MLM perspektif hukum Islam dari segi rekrutmennya adalah haram karena melanggar etika bisnis yang islami, dan hanya berorientasi kepada benefit material saja. Sedangkan, akad yang terjadi dalam MLM adalah *bathil* karena ada unsur paksaan dan tipu muslihat, di samping itu terdapat akad *safqatayn fi safqah* dan *samsarah 'ala samsarah* yang di haramkan dalam Islam.

Ketiga. Ivana Iring Restu, *Pelaksanaan Perjanjian dalam Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak*

¹⁵Darmanirmala, "Praktek bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif hukum kontrak", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.

¹⁶Muqtadirul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

*Sehat.*¹⁷ Menyimpulkan bahwa, Perjanjian dalam distribusi MLM seperti yang tercantum dalam distributor Tiansi dan Oriflame memenuhi 4 (empat) dari 7 (tujuh) unsur dari perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-undang Anti monopoli. Sehingga dapat dikatakan terbukti jelas pada perjanjian distribusi MLM memang memenuhi perjanjian tertutup yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat.

Keempat. Wisely, *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing.*¹⁸ Dalam kesimpulannya ditekankan bahwa, Praktek *Money Game* bukan merupakan suatu tindakan perdagangan, melainkan hanyalah sebuah tindakan dengan unsur penipuan yang dibuat seolah-olah tindakan perdagangan. Menurut etika bisnis, pola seperti ini tidak manusiawi sebab keuntungan hanya diperoleh oleh orang yang berada di atas, ketika sistem sudah jenuh maka orang yang berada dipaling bawah akan menjadi korban dari sistem ini.

Kelima. Firman Wahyudi, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah.* Dalam kesimpulannya tuisan ini menyatakan bahwa, kejelasan hukum MLM dari sudut pandang *fiqh* perlu kajian mendalam terutama dalam hal transaksi, akad dan perjanjiannya, kosep dasar dan cara kerja sistem MLM ini.¹⁹

¹⁷Ivana Iring Restu, "Pelaksanaan perjanjian dalam bisnis multi level marketing (MLM) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.

¹⁸ Wisely, "Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing", *Jurnal Ilmiah*, Sumatera: Universitas Sumatera Utara (USU).

¹⁹Firman Wahyudi (calon Hakim PA Amuntai), "Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah*.

Keenam. Anis Tyas Kuncoro, ***Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syariah.***²⁰ Tulisan ini menekankan pada keadilan dan keseimbangan, yaitu dengan mengedepankan desain kerangka dunia bisnis dan perekonomian yang paralel dengan kohesivitas komunikasi secara vertikal (nilai-nilai ketuhanan) yang mengejewantah dalam nilai-nilai kemanusiaan sehingga para pelaku yang terlibat di dalamnya senantiasa berorientasi pada perolehan keseimbangan laba, yaitu *fair profit* dan *just profit*.

Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama menganalisis kesesuaian antara norma hukum baik berupa aturan hukum ataupun Undang-undang yang berkaitan dengan bisnis MLM dengan praktik bisnisnya di masyarakat. Sedangkan, perbedaannya terletak pada sub analisis, yaitu penelitian ini secara khusus akan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam praktik bisnis MLM investasi dana yang dilakukan oleh PT. Gradasi Anak Negeri.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Perlindungan Hukum²¹

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan

²⁰Anis Tyas Kuncoro, "Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah*, Lampung: UNISSULA.

²¹Jiwo Agung Pangestu, "Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mampu", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 17-21.

kepentingan di dalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Di samping itu, terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut;
- 3) Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

tersendiri yang berisi hak dan kewajiban dan/ atau sebagai fungsi dari hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dua hal, yaitu perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku usaha, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) dinyatakan bahwa, "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*".

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*".²²

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia

²²Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukumtentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 5.

barang dan/ atau jasa konsumen.²³ Di samping itu, konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen, hak-hak tersebut adalah:²⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/ jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.46.

²⁴Hak dan Kewajiban Konsumen lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2) Perlindungan Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Ini berarti tidak hanya para pelaku usaha pabrikan yang menghasilkan barang dan/ atau jasa yang tunduk pada Undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/ atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa.

Apabila konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari pelaku usaha, produsen atau pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnisnya yang tertuang dalam pasal 6 dan pasal 7 (berisi kewajiban pelaku usaha) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencakup perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam setiap hubungan bisnis.

Dalam transaksi bisnis, potensi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen terbuka lebar, baik perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun perbuatan curang yang dilakukan oleh konsumen. Terhadap pemenuhan hak yang tidak seimbang tersebut dapat berakibat pada sengketa konsumen. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum terhadap sengketa konsumen, di dalam UU PK telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Dalam Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan

bahwa, “BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.²⁵

Di samping itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan pilihan kedua pihak (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (4) UUPK). Ini berarti kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap terbuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.²⁶

3) Konsep Bisnis MLM

Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/ atau jasa yang menggunakan sistem *multi level marketing* baik pemasaran ataupun penjualannya sebagai strategi bisnisnya.²⁷ *Multi level marketing* adalah sistem melalui mana sebuah induk perusahaan mendistribusikan barang dan/ atau jasa lewat suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Sistem *Multi level marketing* disebut juga *Network Marketing* atau pemasaran jaringan. Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan

²⁵Tugas dan Wewenang BPSK bisa dilihat pada Pasal 52 UUPK.

²⁶ Burhannudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 66.

²⁷ David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.3.

sistem pemasaran yang lain, diantara ciri-ciri khusus tersebut adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, adanya penjualan produk secara langsung ke konsumen yang dilakukan melalui jaringan distributor independen, adanya sistem pengembangan jaringan, adanya sistem pelatihan, serta adanya komisi atau bonus bagi setiap distributor yang berprestasi baik dalam hal penjualan produk ataupun dalam hal pengembangan jaringan.²⁸

Salah satu karakteristik dalam sistem *multi level marketing* ini adalah bahwa penjual harus terlebih dahulu menjadi member (distributor) dengan membayar sejumlah uang dan memenuhi persyaratan lainnya. Salah satu daya tarik menjadi member adalah dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat apabila dapat memasarkan produk dan mengembangkan jaringan distributor.

Diantara perusahaan yang menjalankan bisnis MLM, ada yang melakukan kegiatan penjualan produk barang konsumsi melalui jaringan distributor secara langsung kepada konsumen, ada juga yang melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir 100% pada setiap periodenya (setiap minggu atau bulan). Perusahaan yang kedua dikenal dengan perusahaan MLM investasi dana.

²⁸Puspita Rachmawati, "Multi Level Marketing pada Perusahaan Tian Shi Solo ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 6.

Dalam bisnis MLM investasi dana produk yang dijual melalui jaringan distributor secara langsung kepada konsumen berupa paket investasi (jika investasi sekian akan mendapatkan keuntungan sekian) dan/ atau dibarengi dengan pemberian produk konsumsi baik makanan ataupun minuman untuk setiap paket investasi. Namun biasanya, produk barang yang diberikan tersebut berkualitas rendah dan berharga mahal apabila dibandingkan dengan produk sejenis di pasar.

4) Teori Sistem Hukum

Alasan menggunakan teori sistem hukum (*legal system*) adalah dalam praktik bisnis MLM investasi dana antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan hukum yang tidak seimbang, dalam hubungan ini konsumen seringkali dirugikan. Selain hubungan hukum tersebut, praktek bisnis MLM investasi dana telah berkembang pesat di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan banyak korban, sehingga diperlukan pengawasan baik melalui Peraturan dan Undang-undang ataupun melalui penegakan hukum.

Teori sistem hukum ini, mencakup seluruh aspek penegakan hukum, seperti Struktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum. Dengan demikian, sistem hukum tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama kepada konsumen dan pelaku usaha.

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) menurut Lawrence M.Friedman dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga)

komponen, yaitu: a. Struktur hukum (*legal structure*) b. Substansi hukum (*legal substance*) dan c. Budaya hukum (*legal culture*).²⁹

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum (hubungan antar lembaga tinggi Negara).³⁰ Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya.

Komponen struktur hukum ini relevan untuk membahas perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam praktik bisnis MLM investasi dana, karena di dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakomodir penyelesaian hukum melalui jalur “*penal*”, seperti: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung” dan “*non-penal*”, seperti: BPSK dan BPKN/ atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. Lembaga-lembaga tinggi Negara tersebut saling berhubungan dalam mendukung bekerjanya sistem hukum.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus

²⁹Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, Terj M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 12.

³⁰*Ibid.*, hlm. 15.

berlaku.³¹ Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Subtansi hukum ini juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat bukan hanya pada aturan-aturan yang ada didalam buku-buku hukum/ atau Undang-undang maupun putusan hakim.

Komponen substansi hukum ini relevan untuk mengkaji perkembangan bisnis MLM Investasi dana beserta penegakan hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan pembatasan ruang gerak praktik bisnis tersebut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang atau yang dikenal dengan IUPB, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 13/M-DAG/PER/3/2006 disempurnakan melalui Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 dan perubahannya Permendag No.47/M-DAG/9/2009 telah diperkuat dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

³¹*Ibid.*, hlm. 16.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 7 tahun 1992 jo .UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Budaya hukum/ atau kultur hukum (*legal culture*) mencakup nilai-nilai dalam masyarakat yang mendasari hukum yang berlaku.³² Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan. Sebagian orang juga bersikap takut menggunakan hak-hak mereka.

Komponen nilai-nilai budaya hukum ini, sangat relevan dengan praktik bisnis MLM Investasi dana di masyarakat. Faktanya baik Masyarakat (konsumen) ataupun Kepolisian masih menganggap bahwa praktik bisnis MLM tersebut sebagai perbuatan hukum perdata semata sehingga apabila terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga.

Menurut hemat saya, budaya hukum yang berkembang tersebut harus segera diminimalisir dengan etos kerja dan profesionalitas para penegak hukum, karena dalam praktik bisnis tersebut meski dibungkus dengan hubungan keperdataan, tetapi juga telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana atau terpenuhinya asas legalitas (seperti: Pasal 378/penipuan dan 379/penggelapan KUHPidana, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dsb) karena dilakukan secara berulang-ulang dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu,

³²*Ibid.*, hlm. 18.

seharusnya para aparaturnya penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa, dan hakim bersikap lebih bijak dalam menanggapi atau menangani kasus tersebut. Karena budaya hukum tersebut, berdampak buruk terhadap citra para penegak hukum dan dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan oleh masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penyusunan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka skripsi ini menggunakan metode-metode dalam melakukan penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang lebih menekankan pada hukum empiris, dengan menitikberatkan pada data kepustakaan yang merupakan data skunder. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan *doctrinal research* atau *legal research*.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari permasalahan yang diteliti yang kemudian dianalisis. Permasalahan

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 91.

yang dideskripsikan adalah perlindungan hukum dalam praktik bisnis MLM Investasi dana yang dijalankan oleh PT. Gradasi Anak Negeri, yang dikaji berdasarkan kerangka aturan hukum yang terkait.

3. Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data skunder. Data skunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.³⁴ Data Skunder diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari segala peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini seperti:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);
 - c) UUNo. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen;
 - d) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
 - e) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - f) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

³⁴Soekanto dan Sri Mamuddji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

- g) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - h) UU No.7 tahun 1992jo.UUNo. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Peraturan di bawah Undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan bisnis MLM diantaranya:
- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang atau yang dikenal dengan IUPB;
 - b) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjuala Langsung disempurnakan melalui Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 dan Perubahannya pada Permendag No. 47/M-DAG/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.
- c. Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku-buku yang terkait dengan penelitian ini;
 - b) Hasil-hasil penelitian, dan setiap publikasi ilmiah lainnya.

d. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti:

- a) Kamus;
- b) Ensiklopedia Hukum;
- c) Indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data skunder dan sebagai penunjang adalah data primer sebagai berikut:

Studi kepustakaan, yaitu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data skunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan, antara lain: dari beberapa buku-buku refrensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori-teori, media masa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis MLM Investasi dana. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima Bab, yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran yang menggambarkan proses penelitian. Berikut susunannya:

Bab satu adalah Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, berisi Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Bisnis MLM Investasi Dana.

Bab tiga, berisi Tinjauan Umum Tentang PT. Gradasi Anak Negeri dan Polemik Investasi 52.

Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi Analisis Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kasus PT. Gradasi Anak Negeri.

Bab lima, Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, serta mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam praktik bisnis MLM terutama pada bisnis MLM Investasi dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab IV (empat) dan didukung dengan data-data, informasi, serta fakta-fakta hukum pada bab sebelumnya bahwa perlindungan hukum dalam praktik bisnis Investasi 52 PT. Gradasi Anak Negeri berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang telah mempergunakan barang dan/ atau jasanya dan penyelesaian hukum melalui putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN. Oleh karena itu, kesimpulan atau hasil penelitian ini dapat berupa dua hal, yaitu tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT. Gradasi Anak Negeri dalam praktik bisnis Investasi 52 dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang di dasarkan pada tanggung jawab dan penyelesaian hukum tersebut.

Pertama. Idealnya tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT. GAN dalam praktik bisnis MLM Investasi dana melalui program Investasi 52, dilakukan melalui jalur “*non-penal*” baik didasarkan pada perjanjian kemitraan antara PT. Gradasi Anak Negeri dengan Kapten Besar ataupun Para Kapten dengan investor (*downline-nya*) maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PK. Tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui jalur “*non-penal*” tersebut didasarkan pada hubungan hukum antara pihak terikat dalam praktik bisnis jual beli.

Tanggung jawab dan penyelesaian hukum dalam polemik Investasi 52 (wanprestasi PT. Gradasi Anak Negeri) didasarkan pada perjanjian kemitraan sudah pernah ditempuh, namun tidak memberikan hasil yang signifikan. Adapun tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui BPSK, dianggap oleh para investor (pihak yang dirugikan) tidak efektif, karena setelah melalui jalur non-peradilan (BPSK), ternyata para pihak tetap harus melalui jalur peradilan jika tidak puas dengan putusan BPSK. Begitu juga, melalui peradilan perdata yang dianggap memerlukan waktu lama sehingga memberikan kesempatan bagi pengurus PT. Gradasi Anak Negeri untuk menyembunyikan dana para investor. Oleh karena itu, para investor yang diwakili oleh Ny. Carini, SE, Idris Saharudin, Arya Setiyaki, Cipto Raharjo, Yeni Septiyana, Amin Sutrisno, dan Marhumah melaporkannya kepada Polda Metro Jaya dengan laporan penipuan dan diproses melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang menganggap tindakan pengurus PT. Gradasi Anak Negeri telah secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan pencucian uang yang diputus melalui Putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG, di banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan putusannya menguatkan putusan sebelumnya yang diputus melalui Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN menghukum terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan terdakwa II Ilham Hidayat, S.si. Apt Bin H Achmad Dimiyati dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5 (lima) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Meski kerugian materil berupa dana investasi para investor tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan (konsekuensi logis apabila menempuh jalur “*penal*” pidana), namun putusan tersebut telah mencegah munculnya praktik bisnis serupa (memberikan efek jera) dan telah memberikan perlindungan hukum bagi investor terutama bagi mereka yang belum terlibat dalam kejahatan bisnis serupa.

Kedua. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada hubungan hukum antar mereka. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung telah diakomodir dalam Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 dan Perubahannya pada Permendag No. 47/M-DAG/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Di samping itu, perlindungan terhadap pelaku usaha yang beritikad baik dilindungi dengan kepastian hukum dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen dijamin dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha secara khusus dijamin dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen

Pasal 4 dan Pasal 5 (hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen), Pasal 6 dan Pasal 7 (hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen) yang diimplementasikan melalui sarana *penal* dan/ atau *non-penal*.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (investor) dan pelaku usaha (pengurus PT. GAN) terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perlindungan preventif melalui aturan dan perundang-undangan, dan bentuk perlindungan represif melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi PT. Gradasi Anak Negeri hanya di dasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen (dikarenakan status pelaku usaha) dan UU No. 40 tahun 2007 (pendirian PT). Perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan penegakannya dalam bentuk represif melalui Undang-undang lainnya (seperti Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008, UU No. 5 tahun 1999, dan UU No. 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal) tidak bisa diberikan dan / atau diberlakukan untuk PT. Gradasi Anak Negeri, dikarenakan dalam praktik bisnisnya PT. Gradasi Anak Negeri telah melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan dan Undang-undang tersebut sehingga konsekuensi logisnya adalah PT. Gradasi Anak Negeri hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU PT saja, karena menurut saya secara fundamental PT. Gradasi Anak Negeri telah melanggar pasal-pasal dalam UU PK yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya. Sedangkan, perlindungan hukum bagi konsumen didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 8 tahun 2010, dan UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998.

B. Saran

Menurut saya, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman apabila diaplikasikan dengan baik secara berkesinambungan dapat mewujudkan tujuan atau cita-cita hukum seperti, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk mendukung tujuan tersebut, ketiga komponen dalam sistem hukum seperti, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus didukung dengan aparatur penegak hukum yang profesional dan selalu mengikuti perkembangan hukum. Saya mengapresiasi aparatur penegak hukum yang menangani kasus kejahatan bisnis PT. Gradasi Anak Negeri, karena sebelumnya kasus yang diikat melalui perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur "*penal*" hukum pidana atau masih dianggap sebagai kasus perdata (perspektif konvensional)..

Dengan demikian, saran saya dalam lingkup struktur hukum, aparatur penegak hukum harus mengikuti perkembangan hukum, baik berkenaan dengan regulasi ataupun yang berkenaan dengan perkembangan kejahatan bisnis yang tersamarkan. Di samping itu, dalam lingkup substansi hukum, regulasi melalui Perundang-undangan yang membatasi praktik bisnis MLM yang menyimpang sudah cukup memadai, namun diperlukan implementasi lebih serius dan profesional. Selain itu, dalam lingkup budaya hukum aparatur penegak hukum harus bekerjasama secara totalitas untuk memulihkan citra negatif penegakan hukum melalui jalur *penal* atau litigasi, karena hal tersebut dapat mendorong kesadaran hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab / Kompilasi dan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang No.7 tahun 1992 jo.UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan
Berjenjang atau yang dikenal dengan IUPB

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 13/M-DAG/PER/3/2006

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjuala Langsung

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.32/M-DAG/PER/8/2008
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem
Penjualan Langsung

No. 47/M-DAG/9/2009

Buku-buku

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan bisnis*, Bogor: Kencana, 2003.

Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku Standard Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Burhannudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Friedman, M Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Terj M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Harianto, Dedi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Harjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Harefa, Andrias, *Menapaki Jalan DS-MLM*, Yogyakarta: Gradien Books, 2007.

H.S, Salim. dan Sutrisno, Budi, *Dosa-dosa Politik Orde Baru*, Jakarta: Djambatan 1999.

Hutagalung, Shophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kamaruddin, Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mamuddji, Sri dan Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana “Perspektif, Teoritis, dan Praktik”*, Bandung: Alumni, 2012.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Nasution, Az., *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nugroho. Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Roller, David, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sidabalok' Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Siahaan, N. H. T., *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, Cet Kedua edisi Revisi.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Supanca, Ida Bagus Rahmadi, *Kebijakan Hukum & Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008

Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Karya Ilmiah

Afandi, Fasisal, *Skripsi*, Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing Perspektif Hukum Islam dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Yogyakarta : Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2008.

Agung Pangestu, Jiwo, *Skripsi*, Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mampu, Yogyakarta : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Aziz, Muqtadirul, *Skripsi*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM), Yogyakarta :Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Darmanirmala, *Tesis*, Praktek bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif hukum kontrak, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.

Ivana Iring Restu, Lahay, *Tesis*, Pelaksanaan perjanjian dalam bisnis multi level marketing (MLM) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.

Kuncoro, Anis Tyas, “Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah*, Lampung: UNISSULA.

Marheni, Ni Putu Ria Dewi, *Tesis*, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website), Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013

Rachmawati, Puspita, *Skripsi*, Multi Level Marketing pada Perusahaan Tian Shi Solo ditinjau dari Hukum Islam, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Santoso, Irsyad, *Skripsi*, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2014.

Wahyudi, Firman (calon Hakim PA Amuntai), “*Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah*”, *Jurnal Ilmiah*.

Wisely, “Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game dalam Transaksi Perdagangan Berbasis *Multi Level Marketing*”, *Jurnal Ilmiah*, Sumatera: Universitas Sumatera Utara (USU).

Website

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan>. Diakses pada 24 Maret 2016 pukul 00.29 WIB.

<http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/cerita-anak-cucu-tentang-ptgradasi-anak.html>. Diakses pada 23 Maret 2016 puku 14.00 WIB.

<http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/cerita-anak-cucu-tentang-ptgradasi-anak.html>. Diakses pada 12 Juni 2016 pukul 20.56 WIB.

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/09e42b14ef6ab2f9619a58e438613c25/pdf. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN, hlm. 6. Diakses pada 12 Juni 2016 pukul 20.58. WIB.

<http://furchange-gradasi.blogspot.co.id/p/marketing-plan.html>. Diakses pada 12 Juni 2016 pukul 21.00.WIB.

<http://investasi-gradasianaknegeri.blogspot.co.id/>. Diakses pada 12 Juni 2016 pukul 21.15.WIB.

<http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/cerita-anak-cucu-tentang-ptgradasi-anak.html>. Diakses pada 12 Juni 2016 pukul 22.01.WIB.

[http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/Seputar Gradasi Anak Negeri Mekanisme Pencabutan Investasi Modal Dari Periode I Sampai XVIII.htm](http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/Seputar%20Gradasi%20Anak%20Negeri%20Mekanisme%20Pencabutan%20Investasi%20Modal%20Dari%20Periode%20I%20Sampai%20XVIII.htm). Diakses pada 22 Juni 2016 pukul 22.17 WIB



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 112 / PID / 2013 / PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO** ;
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur ; -----
Umur / Tanggal lahir -----
: -----
43 tahun/20 Januari 1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : a. Jalan Kertanegara V No. 1 Rt. 06/07 Cibodas - Tangerang - Banten atau ; -----
b. Perumahan Taman Borobudur II Blok G No. 18, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang - Banten ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Gradasi Anak Negeri / PT. GAN) ; -----
II. Nama Lengkap : **ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. Bin H. ACHMAD DIMYATI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jakarta ; -----

Umur / Tanggal

lahir -----

:-----

35 tahun/30 Juni 1977 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Balaraja Rt. 001/001, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Gradasi Anak Negeri / PT. GAN) ; -----

----- Terdakwa I berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 1 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 November 2012 s/d tanggal 30 November 2012 ;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;

----- Terdakwa II berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 1 November 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 November 2012 s/d tanggal 1 Desember 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;

----- Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2013 No. Register Perkara : PDM-469/TNG/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Pertama : -----

-----**Bahwa mereka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** dalam kurun waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra Jl. Roro Jonggrang Blok C-14 / 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58 Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 Jl. Gatot Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dikarenakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu para anggota / member / nasabah PT. Gradasi Anak Negeri antara lain Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yaitu uang deposit atau uang investasi, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar pada tanggal 23 Oktober 2011 terjadi perkenalan antara terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL untuk membentuk sebuah kelompok atau tim yang bernama "GRADASI MANAGEMENT" yang berlatar di Perumnas II Jl. Anoa - Tangerang Banten dan kemudian berpindah ke Gang Bima Kapling Pemda Tangerang (Depan Plaza Shinta - Tangerang), adapun susunan kepengurusan Team " GRADASI MANAGEMENT" yaitu : -----
 - Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ; -----
- ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; -----
- Bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersepakat untuk menghimpun dana dari investor yaitu masyarakat umum dengan cara mengadakan investasi yang disebut "INVESTASI 52" yaitu setiap orang yang mendaftar sebagai investor / member dengan menyerahkan sejumlah dana awal berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : -----
 - a. Mendapatkan profit sharing sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap minggu selama 52 minggu dan diakhir periode (minggu ke-52, investor akan mendapatkan pengembalian penuh dana investasi awal) ; -----
 - b. Investor akan mendapatkan paket bingkisan barang berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" sesuai dengan besaran setoran dana dari investor ; -----Program-program tersebut diantaranya disampaikan oleh para terdakwa di dalam beberapa kali event pertemuan dengan investor antara lain pada tanggal 29 Januari 2012 bertempat di gedung pertemuan "Surya Kencana Abadi" Jl. Gatot Subroto KM. 8 Jatake Kota Tangerang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ; -----
- Bahwa kemudian sejak tanggal 25 Februari 2012 TEAM GRADASI MANAGEMENT mengganti bingkisan barang dari semula berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" menjadi paket bingkisan makanan berupa sarden ikan kalengan merk "KIKU" yang mana untuk program "INVESTASI 52" tetap dilaksanakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEAM GRADASI MANAGEMENT menyakinkan kepada para investor bahwa berperan sebagai mitra tetap / resmi pabrikan / distributor sarden ikan kalengan merk "KIKU"; -----

- Bahwa oleh karena respon dari para investor mulai ramai maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) yang tergabung dalam TEAM "GRADASI MANAGEMENT" mengganti bentuk usahanya menjadi 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu : -----
 - a. PT. GRADASI ANAK NEGERI (PT. GAN) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 6 Tanggal 20 Februari 2012 yang kemudian telah didaftarkan pada Depkumham RI sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-10887.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 dengan susunan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai komisaris dan Pemilik Saham dan MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Direktur dan Pemilik Saham ; -----
 - b. PT. GRADASI CIPTA PRATAMA (GCP) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 7 Tanggal 23 Februari 2012 dengan susunan: Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai Komisaris dan pemegang saham, Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham, MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Pemegang Saham, dan ANDRI WIDIATMOKO (DPO) sebagai Pemegang Saham ; -----
- Bahwa para terdakwa I dan II setelah terbentuknya PT. GAN dan PT. GCP berkantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat ; -----
- Bahwa meskipun telah terbentuk 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Gradasi Anak Negeri (GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (GCP) ternyata dalam hal pengelolaan management / tata administrasi tetap menjadi satu dan tetap terdapat pembagian peran lama sebagaimana dahulu TEAM GRADASI MANAGEMENT disamping yang kemudian telah tertulis dalam akte PT. GAN dan PT. GCP, sehingga :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ; -----
- ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ; -----
- ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; -----
- Bahwa setelah PT. GAN dan PT. GCP terbentuk, maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) semakin gencar dan intensif berusaha menambah / menarik jumlah investor baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyetorkan sejumlah dana berupa uang tunai baik secara setoran langsung maupun melalui transfer antara lain kepada rekening terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO masing-masing dengan perincian : -----
Dan kepada rekening Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI masing-masing dengan perincian : -----
- Bahwa adapun cara yang dilakukan untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----
 - a. Menaikkan limit paket minimal investasi / setor tunai awal dari semula Rp. 100.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- yang kemudian investor dijanjikan akan mendapatkan hasil keuntungan / profit sharing sebesar 10 % setiap minggu selama 52 minggu dan investor juga dijanjikan mendapatkan produk suplemen makanan / minuman antara lain *chlorophyl* dan ikan sarden kaleng merk KIKU ;-----Sehingga masyarakat / calon investor yang mendengar penjelasan program-program tersebut mendapatkan pemahaman gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan lengkap dengan ilustrasi yaitu 10 % x 52 minggu x nilai investasi minimal Rp. 5.000.000,- = Rp. 26.000.000,- sebagai profit sharing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuka cabang di 5 (lima) tempat yaitu : Cikupa Citra Raya, Duta Garden Cipondoh, Taman Royal, Jatiuwung, dan Petir Gondrong Cipondoh ; -----
- c. Menaikkan posisi dari investor lama yang berhasil menarik / mengajak investor baru, maka investor lama tersebut posisinya naik menjadi kapten, yang mana setiap kapten dijanjikan mendapat tambahan profit sharing 10 % dari nilai setoran setiap investor baru yang berhasil diajak bergabung ; -
- d. Untuk investor yang menyetorkan dana investasi dalam jumlah besar maka akan mendapatkan hadiah, antara lain ; ---
- d.1. Untuk setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) akan mendapatkan hadiah 1 (satu) unit sepeda motor ; -----
- d.2. Untuk setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan TV LCD 24 Inchi atau emas 3 (tiga) gram ; ----
- e. Mengadakan acara-acara hiburan yang dapat dihadiri masyarakat umum yang mana acara tersebut juga diselingi dengan promosi presentasi program di beberapa tempat dan beberapa waktu terpisah antara lain : pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square yang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ; -----

Dalam acara pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square tersebut masing-masing terdakwa juga mengatakan kepada investor bahwa :-----

- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO memperkenalkan diri dan memberikan dukungan terhadap bisnis dengan keuntungan atau insentif keuntungan yang dijanjikan serta mengatakan apabila bisnis tersebut gagal maka silahkan tembak saya ; -----
- Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI menjelaskan bahwa simulasi bisnis dengan produk baru berupa sarden merk KIKU dengan menerangkan PT. GRADASI ANAK NEGERI melakukan pembelian ikan sarden kaleng merk KIKU Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua Puluh ribu rupiah) per kaleng kemudian di jual kepada investor Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kaleng sehingga ada keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut selanjutnya di distribusikan kepada investor ; -

f. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur, poster dan pengumuman terbuka yang dapat diketahui masyarakat umum yang berisi antara lain : -----

f.1. Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam) hari ;

f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; -

- Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai, selanjutnya setidaknya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 telah diperoleh dana investor dengan rincian berdasarkan hasil keterangan para korban yang diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut: -----

No	Nama Kapten (koordinasi para Investor)	Jumlah / Nilai Investasi (Rp) yang disetorkan ke PT. GAN atau PT. GCP.	Keterangan
1	CARINI, SE bin WANDA	Rp. 60.000.000,-	Penyetoran dana investasi oleh investor / kapten dilakukan secara bertahap oleh karena terpengaruh dengan profit sharing yang dibayarkan di minggu-minggu awal penyetoran dana setelah itu ternyata profit sharing tidak pernah dibayarkan lagi bahkan dana pokok investasi tidak dapat diambil lagi oleh para investor karena dibawa / dimanfaatkan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk kepentingan pribadi
2	IDRIS SAHARUDIN bin SAHARUDIN MADEAMAN	Rp. 825.000.000,-	
3	ARYA SETIYAKI	Rp. 580.000.000,-	
4	CIPTO RAHARJO bin SUNGEP	Rp. 110.000.000,-	
5	YENI SEPTIANA binti SUPATNO KADARISMAN	Rp. 835.000.000,-	
6	AMIN SUTRISNO	Rp. 1.090.000.000,-	
7	MARHUMAH binti MAKMUN	Rp. 31.000.000,-	
8	SUBHI bin ASMUNI	Rp. 205.000.000,-	
9	SHOFFIYAH ANGGARAENI binti MANSYUR	Rp. 10.000.000,-	
10	ABU BAHARUDIN alias ABU bin M. TOHIR.	Rp. 20.000.000,-	
11	PARULIAN ZULKARNAIN, S.Sos bin ABDUL KARIM HABEAHAN	Rp. 385.000.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ELYAS PICAL bin H. ISMAIL	Rp. 15.000.000,-
13	JOHAN HERU PERMANA	Rp. 340.000.000,-
14	SANEWOTO bin SAMODILARSO	Rp. 4155.000.000,-
15	MUHAMMAD HUSEN bin HABIDIH	Rp. 280.000.000,-
16	ELLY HASNAWATI alias ELLY binti SARBINI	Rp. 30.000.000,-
17	AL KOKOM KOMALASARI alias AL binti H. MUHAMMAS SYAHBAN	Rp. 50.700.000,-
18	DR. SUYAKA	Rp. 200.000.000,-
19	BOY ROCHMAT bin H. SYAEFUDIN	Rp. 6.000.000,-
20	NAHRAWI	Rp. 1.750.000.000,-
21	SURAJI bin HADI SUMARTO	Rp. 80.000.000,-
22	SARPUAN bin MUSTOPA KAMALUDIN	Rp. 110.000.000,-
Total minimal dana yang diterima oleh PT. GAN & PT. GCP dari Investor kemudian tidak dikembalikan secara utuh		± Rp. 11.167.700.000,-

- Bahwa setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berhasil mengumpulkan dana investor sebagaimana tersebut dalam rincian tabel di atas ternyata kemudian para investor tidak mendapatkan hak-haknya nya secara penuh sebagaimana yang dijanjikan dalam program-program PT. GAN dan PT. GCP, melainkan justru uang para investor sebagian diantaranya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) ; -----
- Bahwa ketika para investor berusaha mendapatkan pengembalian atas dana investasi yang telah disetorkan kemudian pihak management PT. GAN dan PT. GCP terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berusaha mengulur-ulur waktu, menghindari, menciptakan alasan-alasan yang bersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret 2012 bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat terdakwa II. HENDRA GUNAWAN meminta investor untuk menunggu pinjaman / bantuan dana talangan dari pihak eksternal, namun ternyata alasan inipun tidak terwujud bahkan kemudian terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersekutu atas nama PT. GAN / PT. GCP menerbitkan beberapa cek sebagai pembayaran kepada para investor, diantaranya dengan perincian : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjaran Change, Kawasan Diponegoro

PENGUMUMAN dan PERINGATAN

Untuk dan atas nama klien kami: PT FURCHANGE Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan alamat kantor di Menara Palma Lantai 16 #02-03, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dengan ini kami menyampaikan kepada para mitra usaha (Distributor dan anggota jaringannya) dari klien kami serta masyarakat pada umumnya atas hal-hal sebagai berikut:

1. PT FURCHANGE Indonesia adalah sebuah perusahaan jaringan langsung dengan sistem jaringan berjenjang (multi level marketing atau MLM)) yang merupakan subsidiar dan afiliasi dari FURCHANGE Inc. yang berkantor pusat di 415 East Southlake Blvd, Suite 100 Southlake, TX 76092, Amerika Serikat.

2. Pada saat ini PT FURCHANGE Indonesia tidak mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan stockist di luar alat kantor yang tertera di atas, serta tidak pula memberikan kewenangan kepada pihak lain, termasuk kepada mitra usahanya (distributor atau anggota jaringannya) untuk melakukan kegiatan usaha (bisnis) sebagai cabang, perwakilan, stockist atau apapun namanya.

3. Segala kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem jaringan berjenjang (MLM) yang tidak sesuai dengan "Pedoman Bisnis" dan "Rencana Kompensasi FURCHANGE" yang dikeluarkan oleh PT FURCHANGE Indonesia dan dengan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo dan/atau hak kekayaan intelektual lain yang akan diurut baik secara pidana maupun perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

4. PT FURCHANGE Indonesia dengan ini menyampaikan peringatan keras kepada setiap orang, termasuk para mitra usaha (Distributor dan anggota jaringannya), untuk menghentikan, sejak tanggal Pengumuman ini, segala bentuk kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem MLM atau sistem lainnya apapun yang mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya yang melekat pada FURCHANGE Inc. dan/atau PT FURCHANGE Indonesia dan yang dilakukan di luar serta dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan "Pedoman Bisnis" dan "Rencana Kompensasi FURCHANGE" tersebut diatas, dan selanjutnya pihak yang bersangkutan menikul tanggung jawab dan akibat-akibat yang timbul kepada pihak-pihak terkait. PT FURCHANGE Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dimaksud diatas beserta dengan segala akibat hukumnya.

5. Dalam rangka mendukung program pemberantasan praktik-praktek penipuan berkedok bisnis MLM atau "money game" yang diancarkan oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), maka PT FURCHANGE Indonesia dengan ini menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap praktek-praktek tersebut dengan melakukan pengecekan kepada perusahaan yang bersangkutan. Demikian yang kami sampaikan kepada alamat FURCHANGE, maka kami memperlakukan untuk mengecek secara langsung kepada kami pada alamat tersebut diatas atau melalui website resmi PT FURCHANGE Indonesia: di www.furchange.co.id. Selain website tersebut, maka website lainnya yang mengatasnamakan FURCHANGE dengan berbagai pemberitahuan, promosi dan tawaran kegiatan lainnya adalah bukan website yang sah dan benar. PT FURCHANGE Indonesia dengan ini juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas hal dan akibat dari hal website-website lain tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2012

Homat kami,

Kantor Hukum "SAP Advocates"

Grand Soho Sigi, Lantai 9, Suite H&I

Jl. Lejend S. Paman Kay, 22 - 24, Jakarta 11480

Muhammad Jamsik, SH
Advokat

Muhammad Afansil, SH, M.Hum
Advokat

Contoh Promosi yang
BUKAN berasal dari
PT FURCHANGE





PEMBERITAHUAN

Bat. No. : FCI/2018/011

Tempat : Tembung ID Distributor

Menyikapi kepada Surat Keputusan tanggal 26 Februari 2017 yang dibuat oleh Soudara Dhan Redayat dan teman-teman beliau (Jumlah 8 Distributor) yakni Jajang Idrisman, Gede Mawantoro, Murnani, Gunawan dan dan dari distributor FurChang, maka Perusahaan telah melakukan termonitor terhadap ke-8 distributor tersebut sebagai berikut :

- 1) Ke-8 distributor di distributor diganti nama menjadi FurChang, menjadi hak milik perusahaan
- 2) Melakukan proses pendaftaran terhadap distributor yang dan membuat dari ke-8 distributor
- 3) Melakukan proses pendaftaran terhadap distributor ke-8 distributor

Demikian ID Distributor sebagai berikut :

0011012004	Id Distributor	Nama Distributor	Purabaya	Jumlah Distributor	dalam anggaran
0011012004	Id Distributor	Id Dhan Redayat	Emerald	Emerald	001
0011012125	Id Distributor	Jajang Ario	Gold	Gold	520
0011012128	Id Distributor	Yusuf Gunawan	Gold	Gold	380
0011012131	Id Distributor	Murnani (Id)	Gold	Gold	324
0011012136	Id Distributor	Arso Murnani	Silver	Silver	388
0011012138	Id Distributor	Jajang	Silver	Silver	300
0011012144	Id Distributor	Gunawan	Gold	Gold	125
0011012144	Id Distributor	M. Dhan Idris	Silver	Silver	01

Demikian pemberitahuan ini kami buat.

Hormat kami,

Manajemen PT. FurChang Indonesia

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAH DALAM BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* INVESTASI DANA (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)



SKRIPSI
DISUSUN OLEH:
SANDI AKMALI
11340137
PEMBIMBING
1. Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum
2. Dr. Sri Wahyuni, M.Hum
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
18. Agustus 2016

A. Latar Belakang Masalah

- Indonesia Adalah Negara Hukum (Ps 1 ayat (3) UUD 1945)-Perlindungan Hukum- tujuan-tujuan hukum :Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- Perkembangan dan pesatnya bisnis Penjualan Langsung/MLM di Indonesia: Produk barang menjadi produk jasa atau gabungan keduanya;
- Pembaharuan pasar-ekonomi perlahan telah menimbulkan kejahatan bisnis; Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis);
- Kelemahan perangkat hukum dalam menanggulangi kejahatan bisnis: Pandangan konvensional peranan sistem hukum perdata dan pidana;
- Ekspansi pasar FurChange Group ke Indonesia pada tahun 2011: PT. FurChange Indonesia-tim distributor Gradasi Management
- Polemik PT. FurChange Indonesia dengan tim distributor Gradasi Management terhadap Investasi 52 berakhir pada pemecatan tim;
- Pembentukan PT. Gradasi Anak Negeri(PT. GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (PT.GCP) untuk melanjutkan Investasi 52;
- Polemik pengurus PT. GAN dengan para Investor pada periode ke-16 berujung pada penyelesaian hukum melalui sarana penal; PN Tangerang s/d PT.Banten;
- Semakin banyaknya Peraturan-peraturan dan Undang-undang yang membatasi ruang gerak kejahatan bisnis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT. Gradasi Anak Negeri dalam Praktik Investasi 52?
2. Apakah Tanggung jawab dan penyelesaian hukum tersebut telah memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri?

D. Telaah Pustaka

1. Darmanirmala, Praktik Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Kontrak.;
2. Muqtadirul Aziz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM).
3. Ivana Iring Restu, *Pelaksanaan Perjanjian dalam Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
4. Wisely, *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing;*
5. Firman Wahyudi, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah;*
6. Anis Tyas Kuncoro, *Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syariah*

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perlindungan Hukum: Perlindungan konsumen dan pelaku usaha, menurut:
 - a. Satjipto Raharjo; Melindungi kepentingan seseorang melalui lembaga-lembaga negara;
 - b. Philipus M. Hadjon, Kumpulan peraturan/kaidah yang akan dapat melindungi suatu;
 - c. Muktie A. Fadjar, Suatu upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dalam setiap interaksinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri yang berisi hak dan kewajiban dan/ sebagai fungsi dari hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
- 1) Perlindungan konsumen (Ps 1 angka 1 dan angka 2, Ps 4 dan Ps 5 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/ UU PK);
- 2) Perlindungan Pelaku Usaha: (Ps 1 angka 3, Ps 6 dan Ps 7 UU PK).
2. Konsep Bisnis MLM : Karakteristik (Perusahaan, Distributor, Konsumen, Sistem Kerja, dan Komisi).
3. Teori Sistem Hukum: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum dan relevansinya

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian : Penelitian kepustakaan yang menekankan pada hukum empiris;
2. Sifat Penelitian: Deskriptif-analitik
3. Sumber Data: Bahan hukum primer, Bahan Hukum skunder, dan Bahan hukum tersier;
4. Teknik Pengumpulan Data :Mengumpulkan/inventarisir, dan Membaca bahan-bahan kepustakaan on line / off line
5. Analisis Data: Deskriptif-kualitatif

G. Sistematika Penulisan

- Bab satu adalah Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab dua, berisi Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Bisnis MLM Investasi Dana.
- Bab tiga, berisi Tinjauan Umum Tentang PT, Gradasi Anak Negeri dan Polemik Investasi 52.
- Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi Analisis Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kasus PT, Gradasi Anak Negeri.
- Bab lima, Kesimpulan dan Saran

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PELAKU USHA, DAN MLM INVESTASI DANA

- A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
 1. Konsepsi Konsumen dan Dasar Hukumnya: Secara harfiah consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan lagi (lawan dari produsen). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PK. Dalam uu PK dimungkinkan untuk melakukan pembuktian terbalik
 2. Hak-hak dan kewajiban Konsumen Perspektif UU PK: Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU PK terdapat 10 hak yang intinya berkaitan dengan masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Adapun Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU PK terdapat 4 kewajiban yang intinya kehati-hatian dalam memilih dan membeli produk, beritikad baik dalam transaksi, dan mengikuti penyelesaian hukum secara patut. Di samping itu adanya ketidakseimbangan dalam transaksi.
 3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen: Menurut Pasal 2 UU PK terdapat 5 asas, seperti Asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Jika diperhatikan substansinya, terdapat 3 asas, yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum
 4. Konsepsi Perjanjian jual-beli pelaku usaha-konsumen dan larangannya Menurut KUHPerdata dan KUHPidana: Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Dan apabila Ps 1234 KUHPerdata tidak dipenuhi maka suatu subyek hukum tersebut melakukan wanprestasi (terpenuhinya syarat materil dan formil). Terhadap informasi yang mengelabui dalam perjanjian jual-beli dalam konsepsi KUHPidana bisa berupa perbuatan curang dan penipuan (Ps 382 bis dan 378 KUHPidana)

Lanjutan...

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

1. Konsepsi Pelaku Usaha dan Dasar Hukumnya: Secara harfiah producer adalah pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 angka 1 UU PK bahwa pelaku usaha termasuk perusahaan, BUMN, Koperasi, Pedagang, Distributor, dll. Pengertian pelaku usaha yang luas tersebut, akan memudahkan konsumen dalam menuntut ganti kerugian (tergantung dari hubungan hukumnya)
2. Hak-hak dan kewajiban Pelaku Usaha Menurut UU PK: Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang intinya hak menerima pembayaran yang sesuai, perlindungan hukum, pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, rehabilitasi, dan hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU PK yang berisi 7 kewajiban yang intinya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, menjamin mutu barang dan jasa, serta memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang di jual.
3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan konsumen: Hubungan Langsung dan Hubungan Tidak Langsung memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda
4. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha dalam Kegiatan Bisnis: Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha di dasarkan pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU PK. Terhadap pelanggaran ini, pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000

Lanjutan


C. Perkembangan Bisnis MLM, Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dan Pengaturannya di Indonesia

1. Konsepsi Bisnis MLM/penjualan langsung Investasi dan Dasar Hukumnya: Secara harfiah Multi Level Marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak, yang memiliki karakteristik berupa penjualan barang/produk, jasa marketing yang bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus yang dihitung berdasarkan prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor. Bisnis MLM diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2006 disempurnakan melalui Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 dan perubahannya dalam Permendag No. 47/M-DAG/9/2009 TENTANG Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Sedangkan penanaman modal atau investasi menurut Ahmad Kamaruddin ialah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Selain itu, terdapat penanaman modal langsung dan tak langsung. Adapun konsepsi dari MLM Investasi dana, ialah bisnis yang menggabungkan dua aspek sekaligus (penjualan produk barang dan/jasa) melalui sistem pemasaran yang berjenjang banyak.
2. Ruang Lingkup Sistem Bisnis MLM : Perusahaan, Distributor, Konsumen, sistem Kerja, dan Komisi


Lanjutan...

3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum : Prinsip tanggung jawab karena kesalahan, Prinsip praduga bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab terbatas
4. Praktik Bisnis MLM Investasi Dana Dalam Kajian Undang-undang

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM
BISNIS MULTI LEVEL MASRKETING INVESTASI DANA
(Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)**



Skema Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Bisnis MLM Investasi Dana (Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)



CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Sandi Akmali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 09 Mei 1991
Alamat Asal : Kp. Plered Rt/Rw 02/12 , Pabuaran, Bojong Gede, Bogor.
Kode Pos : 16320
Alamat Tinggal : Jln. Semangu No. 64 Karang Sari Kulon RT/RW 14/05
Gedong Kuning Kota Gede, Yogyakarta. Kode Pos : 55171
E-mail : akmalisandi@yahoo.com
No. Hand Phone : 0856-4307-5304

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN Citayam 01, Bogor	1997-2003
SMP	MTS Arrahmaniyah, Depok	2003-2006
SMA	SMA Putra Bangsa, Depok	2003-2009
S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2009-2013
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2016

C. Latar Belakang Pendidikan Non-Formal:

1. Kursus Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional/LBPP LIA Depok Jawa Barat 2008-2009 ;
2. Kursus Bahasa Inggris di *The Awareness, Access* dan Kresna Pare Kediri Jawa Timur 2009.

D. Pengalaman Organisasi

1. Sebagai *staff* Departemen Pendidikan & Kebudayaan BEM UMY 2010-2011 ;
2. Sebagai Ketua Divisi Kaderisasi Perhimpunan Mahasiswa Bogor D.I. Yogyakarta /PAMOR RAYA 2011-2012 ;
3. Sebagai Pimpinan Perusahaan Lembaga Pers & Penerbitan Mahasiswa/LPPM Nuansa UMY 2011-2012 ;
4. Sebagai Ketua Divisi Jurnalistik Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIPOL UMY 2011-2012.